**BAB II**

***ROUNTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL* (RSPO)**

* 1. **Sejarah *Rountable Sustainable Palm Oil* (RSPO)**

Munculnya isu lingkungan yang menjadi perbincangan penting dewasa ini menjadi tonggak awal dari keberadaan RSPO. Berkembangnya industri perkebunan kelapa sawit akibat semakin tingginya tingkat permintaan akan pasokan minyak nabati kelapa sawit, menjadi keresahan terhadap kerusakan lingkungan. Citra buruk terhadap keberadaan kelapa sawit menjadi hambatan terhadap perkembangan industri ini.

Meningkatnya peran LSM- LSM lingkungan dalam mengkampanyekan lingkungan, menempatkan isu lingkungan menjadi prioritas utama dalam kebijakan nasional negara- negara. RSPO muncul dari tanggapan adanya perubahan iklim yang disebabkan karena meningkatnya emisi gas rumah kaca dari industri perkebuann sawit. Besarnya pengaruh LSM terhadap isu lingkungan, menghadirkan RSPO sebagai sebuah solusi yang tepat bagi perkembangan industri kelapa sawit.

Bermula dari Konferensi Stockholm pada tahun 1972. Konferensi ini melibatkan negara- negara maju dan berkembang dalam membahas isu lingkungan tingkat global. Setelah adanya Konferensi Stockholm diikuti oleh Konferensi Rio padan tahun 1992 yang membawa isu lingkungan menjadi kajian dan perhatian penting. Hasil dari Konferensi Rio maka lahirlah konsep *sustainable development*, yang merupakan hasil kompromi dari perwakilan LSM, grup perusahaan, delegasi negara, dan aktivis lingkungan.[[1]](#footnote-1) Prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup tiga hal, yaitu keberlanjutan dalam ekonomi, sosial dan lingkungan[[2]](#footnote-2), ketiga hal ini menjadi prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan tersebut kemudian tercantum dalam Deklarasi Rio.

Pada 2001, WWF memulai mengeksplorasi kemungkinan roundtable untuk minyak sawit berkelanjutan, hasilnya adalah kerja sama informal antara Aarhus United UK Ltd, Golden Hope Plantations Berhad, Migros, Malaysian Palm Oil Association, Sainsbury’s dan Unilever bersama WWF pada tahun 2002.[[3]](#footnote-3) RSPO dibentuk pada tahun 2004 merupakan organisasi yang digagas oleh LSM World Wild Fund (WWF) didirikan di Swiss.[[4]](#footnote-4) Asosiasi ini bersifat sukarela yang beranggotakan produsen, pengolah dan pedagang kelapa sawit, produsen barang konsumen dan organisasi lainnya. Anggota-anggota pendirinya adalah Aarhus United UK Ltd., Karlshamns AB (Swedia), Malaysian Palm Oil Association (MPOA), Migros Genossenschafts Bund (Switzerland), Unilever NV (Netherlands), dan Worldwide Fund for Nature (WWF), organisasi-organisasi berikut juga turut aktif di Dewan Eksekutif RSPO sejak awal Golden Hope Plantations Berhad (Malaysia), Loders Croklaan (Netherlands), Pacic Rim Palm Oil Ltd (Singapore), dan The Body Shop (UK).[[5]](#footnote-5) RSPO adalah organisasi terbesar dalam sektor kelapa sawit berkelanjutan.[[6]](#footnote-6)

* + 1. **Struktur Organisasi RSPO**

*Rountable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) hingga tahun 2012 tercatat ada sekitar 900 anggota perusahaan anggota lebih dari 50 negara diseluruh dunia, dan pada tahun 2014 telah meningkat , RSPO memiliki 1.439 anggota, diantaranya 911 sebagai anggota biasa, 427 disebut sebagai anggota rantai pasokan dan 101 sebagai anggota afiliasi. Keanggotaan RSPO mempersatukan berbagai pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri minyak sawit :[[7]](#footnote-7)

1. Produsen minyak sawit
2. Pedagang dan pengolah minyak sawit
3. Produsen barang-barang konsumsi
4. Ritel/ pengecer
5. Perbankan dan investor
6. LSM-LSM pelestarian lingkungan dan
7. LSM-LSM sosial

Anggota RSPO harus terdiri dari anggota biasa yang melakukan aktifitas mereka dalam dan sekitar rantai pasok minyak sawit dan telah membayar tanggung jawab keuangan iuran keanggotaan. Diharapkan aktif dalam RSPO dan mendorong tujuan dan prinsip RSPO. Pihak-pihak yang tertarik yang aktif dalam ranah RSPO dapat diterima sebagai anggota afiliasi. Badan hukum harus diwakili oleh satu atau lebih orang yang mereka pilih. Dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari jaksa.

**Grafik 2.1. Struktur Anggota RSPO**



Ketujuh sektor diatas merupakan aktor utama penyusun keanggotaan dari RSPO. Namun dalam keanggotaan RSPO sendiri masih terbagi lagi menjadi beberapa keanggotaan. Dalam RSPO terdapat tiga jenis keanggotaan. Pertama, anggota biasa. Mereka dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari tujuh pemangku kepentingan sektor minyak sawit, walaupun mereka aktif dalam beberapa bidang lainnya. Kedua, anggota afiliasi yang bukan merupakan bagian dari tujuh sektor di atas. Mereka berfungsi sebagai sponsor atau merupakan lembaga-lembaga dalam bidang pengembangan dan penelitian. Tugas mereka adalah memantau aktivitas dan tujuan RSPO. Dengan demikian mereka dapat mengikuti perkembangan dalam rapat umum anggota, tanpa memiliki hak suara. Ketiga, terdapat kemungkinan untuk menjadi anggota rantai pasokan RSPO. Mereka adalah perusahaan- perusahaan yang memproduksi minyak kelapa sawit atau turunannya dalam jumlah kurang dari 500 ton per tahun.[[8]](#footnote-8)

Anggota RSPO berkewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip RSPO yang pematuhannya diverifikasi melalui kontrol. Namun demikian, pada awal keanggotaannya dalam RSPO, sebuah perusahaan tidak harus langsung hanya memproduksi minyak kelapa sawit yang bersertifikat, tetapi hal ini dapat dilakukan secara bertahap hingga produksinya dapat beralih menjadi 100 persen sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Selama masa transisi, mereka boleh menjual minyak kelapa sawit bersertifikat, selama minyak tersebut diproduksi dari perkebunan yang telah bersertifikat. Prinsip- prinsip tersebut:[[9]](#footnote-9)

1. Komitmen terhadap transparansi
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Komitmen terhadap kelayakan keuangan dan ekonomis jangka panjang
4. Penggunaan praktik terbaik yang tepat oleh perkebunan dan pabrik
5. Tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya dan keanekaragaman hayati
6. Pertimbangan bertanggung jawab atas pegawai serta individu dan komunitas yang terkena dampak oleh perkebunan dan pabrik (studi kasus)
7. Pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab
8. Berkomitmen terhadap peningkatan terus-menerus dalam bagian-bagian utama aktivitas.

**Grafik 2.2. Struktur RSPO**



Semua anggota adalah bagian dari Majelis Umum, yang diwakili oleh Dewan Eksekutif masing-masing. Dewan Eksekutif ini terdiri dari 16 orang yang berasal dari tujuh sektor. Setiap sektor mengirimkan dua orang wakilnya, terkecuali sektor produsen minyak sawit yang diwakili oleh empat orang. Keempat orang tersebut masing- masing diwakili oleh satu orang dari Indonesia, satu orang dari Malaysia, satu orang sebagai wakil dari kelompok produsen kecil dan satu lagi mewakili produsen-produsen lainnya.

* + 1. **Statuta RSPO**

Statuta dalam RSPO:[[10]](#footnote-10)

Pasal 1 tentang nama RSPO terdaftar dibawah pasal 60 Swiss Civil Code;

Pasal 2 tujuan RSPO adalah promosi pertumbuhan dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan melalui kerjasama dan kerjasama parapihak

Pasal 3 kedudukan di Canton of Zurich, Switzerland

Pasal 4 kualitas keanggotaan

Pasal 5 persyaratan masuk anggota RSPO

Pasal 6 anggota

Pasal 7 pemberhentian anggota

Pasal 8 Keuangan, Tanggung Jawab

Pasal 9 Dewan Eksekutif

Pasal 10 Pertemuan Dewan Eksekutif

Pasal 11 Musyawarah Umum Anggota

Pasal 12 Musyawarah Umum Anggota Luar Biasa

Pasal 13 Staf

Pasal 14 Pembubaran

* + 1. **Kualitas Anggota**

Anggota RSPO harus terdiri dari anggota biasa yang melakukan aktifitas mereka dalam dan sekitar rantai pasok minyak sawit dan telah membayar tanggung jawab keuangan iuran keanggotaan. Diharapkan aktif dalam RSPO dan mendorong tujuan dan prinsip RSPO. Pihak­pihak yang tertarik, aktif dalam ranah RSPO dapat diterima sebagai anggota afiliasi. Badan hukum harus diwakili oleh satu atau lebih orang yang mereka pilih. Dibuktikan dengan pernyataan tertulis.

* + 1. **Tujuan Pembentukan RSPO**

Tujuan RSPO adalah mempromosikan praktik produksi minyak sawit bekelanjutan yang membantu mengurangi deforestasi, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menghargai kehidupan masyarakat pedesaan di negara penghasil minyak sawit. RSPO menjamin bahwa tidak ada hutan primer baru atau kawasan bernilai konservasi tinggi lainnya yang dikorbankan untuk perkebunan kelapa sawit, bahwa perkebunan menerapkan praktik terbaik, dan bahwa hak-hak dasar dan kondisi hidup jutaan pekerja perkebunan, petani kecil, dan masyarakat asli dihargai sepenuhnya. Dengan pandangan inilah, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) secara proaktif terlibat dengan petani kelapa sawit, pengolah sawit, perusahaan, pengecer, LSM dan investor untuk bekerja sama menuju suplai global minyak sawit yang diproduksi dengan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Visi RSPO adalah akan mentransformasi pasar untuk menetapkan standard minyak sawit berkelanjutan. Misi RSPO terbagi menjadi enam: [[11]](#footnote-11)

1. Untuk memajukan produksi, pengadaan, keuangan, dan penggunaan produk-produk minyak kelapa sawit berkelanjutan;
2. Untuk mengembangkan, mengimplementasi, memverifikasi, memastikan, dan meninjau secara berjangka standar global yang kredibel bagi seluruh rantai suplai minyak sawit berkelanjutan;
3. Untuk mengawasi dan mengevaluasi dampak ekonomis, lingkungan, dan sosial dari penggunaan minyak kelapa sawit berkelanjutan di pasaran;
4. Untuk berinteraksi dan berkomitmen pada semua pemangku kepentingan di seluruh rantai suplai, termasuk pemerintahan dan konsumen.
5. Rantai suplai termasuk ekosistem, komunitas, petani, pedagang, pengolah, produsen barang konsumen, pengecer, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil.

Produksi minyak sawit berkelanjutan meliputi pengelolaan dan operasi yang legal, layak secara ekonomi, berwawasan lingkungan dan bermanfaat secara sosial. RSPO telah mengadopsi delapan prinsip, tiga puluh sembilan kriteria dan lebih dari seratus dua puluh indikator untuk minyak sawit yang berkelanjutan secara sosial dan lingkungan serta sistem sertifikasi dan indikator untuk petani kemitraan dan mandiri. Panduan prinsip-prinsip dan kriteria RSPO, yang disusun pada tahun 2007 dan kemudian direvisi pada tahun 2013. Aturan-aturan ini harus disesuaikan dengan hukum nasional dan kondisi lokal seperti upah minimum setempat. Oleh karena itu, rinciannya dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Untuk menjadi anggota RSPO, produsen, pengolah dan pedagang minyak sawit harus memenuhi delapan prinsip berikut (2012b RSPO):

1. Kewajiban terhadap transparansi
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Komitmen terhadap viabilitas keuangan dan ekonomi jangka panjang
4. Penerapan praktik-praktik terbaik dan tepat oleh pengusaha perkebunan dan pabrik mminyak sawit
5. Tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya dan keanekaragaman hayati
6. Pertimbangan bertanggung jawab atas pekerja, individu dan komunitas yang terpengaruh oleh kegiatan pengusaha perkebunan dan pabrik minyak sawit
7. Pengembangan penanaman baru secara bertanggung jawab
8. Komitmen untuk perbaikan terus-menerus dalam area-area kegiatan utama.

Prinsip- prinsip yang disampaikan diatas masih bersifat umum, sedangkan kriteria dan indiktor, pembahasannya lebih khusus mengenai hal- hal yang harus dan wajib dilakukan anggota RSPO. Dengan demikian, kriteria dan indikator-indikator RSPO merupakan kerangka kerja yang luas, yang dalam beberapa kasus bahkan penjabarannya lebih rinci dibanding dengan model standar-standar keberlanjutan yang lain (Lampiran 1).

RSPO adalah berbasis kinerja bukan berbasis manajemen sistem dan prosedur operasi seperti lembaga sistem verifikasi lainnya. Dalam aktifitasnya, RSPO melaksanakan: (1) lokakarya pelatihan memahami sistem RSPO; (2) latihan memilih, menetapkan dan memantau proses dan penilaian kepatuhan dengan prinsip dan kirteria RSPO oleh anggota; (3) menyampaikan surat komunikasi tentang kasus sengketa tanah, petani sawit, isu buruh dan diskriminasi anggota RSPO; dan (4) menyusun model alternatif pemantauan RSPO.

Kepatuhan pada prinsip-prinsip, kriteria dan indikator diuji secara independen oleh organisasi-organisasi eksternal yang telah diakui oleh RSPO sebagai pemeriksa sertifikasi (third party assessments – penilaian pihak ketiga). Setelah lulus pemeriksaan, sertifikasi dikeluarkan dan berlaku selama 5 tahun, sedangkan pematuhan kriteria akan terus dipantau setiap tahun melalui laporan pengujian. Selain itu, anggota-anggota rantai pasokan bersertifikasi diwajibkan memberi Laporan Kemajuan Tahunan (Annual Communications of Progress, ACOP).

Dokumen- dokumen yang dipersyaratkan dalam RSPO antara lain adalah dokumen legal, dokumen pelarangan tindakan kekerasan terhadap perempuan, pengetahuan tentang dampak sosial kegiatan perkebunan, rencana kesehatan dan keselamatan kerja, dukungan rekomendasi pembangunan perkebunan dari instansi yang berwenang, bukti kepatuhan terkait peraturan penting, dokumen rencana operasional.

* 1. **Program – Program RSPO**

Berdasarkan kelapa sawit berkelanjutan, maka fokus bahasan dari RSPO adalah untuk memajukan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dalam ekonomi, bermanfaat secara sosial serta berwawasan lingkungan. Dari ketiga elemen ini, maka suatu kewajiban bagi RSPO untuk menaungi setiap kepentingan kelapa sawit yang menyangkut ketiga hal tersebut. RSPO yang terbentuk atas harapan dari LSM- LSM lingkungan guna menjaga lingkungan dari keberadaan sawit yang tidak ramah lingkungan.

Atas dasar kampanye yang diperuntukkan bagi industri kelapa sawit tersebut, maka RSPO sangat penting kehadirannya. Perannya sebagai organisasi nirlaba terbesar yang bergerak dibidang perkelapa sawitan, menghimpun seluruh aspek kepentingan kelapa sawit dunia, diharapkan mampu mempertahankan keberadaan kelapa sawit ditengah isu –isu yang makin berkembang, terkhusus dalam isu lingkungan. Melalui program- program kerja yang telah dibentuk, menjadi harapan besar bagi setiap anggotanya, agar citra akan kelapa sawit kembali baik dimata dunia internasional.

Oleh sebab itu, RSPO sejak dibentuknya pada tahun 2004, ada berbagai perdebatan sehingga dikeluarkan prinsip dan kriteria pada tahun 2005 guna menciptakan industri kelapa sawit berkelanjutan. RSPO menetapkan aturan untuk melakukan pengelolaan perkebunan sawit sesuai standar keberlanjutan yang telah ditetapkan. Seperti aturan tentang proses penanaman, aturan tentang pengurangan emisi gas rumah kaca hingga aturan pemberian sertifikasi produk sawit ramah lingkungan. Adapun aktifitas yang aktif dilakukan dari keberadaan RSPO ini adalah lokakarya pelatihan memahami sistem RSPO, latihan memilih, menetapkan dan memantau proses dan penilaian kepatuhan dengan prinsip dan kirteria RSPO oleh anggota, menyampaikan surat komunikasi tentang kasus sengketa tanah, petani sawit, isu buruh dan diskriminasi anggota RSPO dan menyusun model alternatif pemantauan RSPO.

* + 1. **Persyaratan- persyaratan Sertifikasi**

Persyaratan- persyaratan sertifikasi bagian (*partial certification requirements)*:[[12]](#footnote-12)

* 1. Tidak ada penggantian hutan primer atau setiap kawasan yang ditemukan mengandung satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) atau diperlukan untuk mempertahankan atau meningkatkan NKT sesuai dengan Kriteria 7.3 RSPO. Setiap penanaman baru sejak 2010 harus mematuhi Prosedur Penanaman Baru RSPO.
	2. Konflik- konflik lahan jika ada, diselesaikan melalui sebuah propses yang disepakati bersama, mislnya Prosedur Keluhan RSPO atau fasilitas Penanganan Sengketa, sesuai dengan Kriteria 6.4, 7.5 dan 7.6.
	3. Sengketa –sengketa buruh, jika ada, diselesaikan melalui proses yang disepakati bersama, sesuai dengan kriteria RSPO 6.3.
	4. Ketidak-patuhan hukum, jika ada, diselesaikan sesaui dengan persyaratan ketentuan hukum, dengan mengacu pada kriteria RSPO 2.1 dan 2.2.
		1. **Manfaat Sertifikasi RSPO**

Adapun keuntungan mendapatkan sertifikasi RSPO bagi petani plasma adalah :

1. Reputasi good image
2. Bukti komitmen pembangunan kebun plasma berkelanjutan, tidak hanya satu siklus, terus berlanjut ke tahap peremajaan berikutnya
3. Bukti kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang berlaku
4. Sistem dokumentasi/arsip informasi lebih rapi, sistematis dan transparan bagi stakeholder
5. Tersedia rencana bisnis jangka pendek dan jangka panjang
6. Peanerapan praktek terbaik bidang agronomi
7. Komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan
8. Memuaskan pelanggan
9. Berpotensi menambah *income* petani
	* 1. **Merek Dagang**

Merek Dagang RSPO diperkenalkan ke pasar pada Juni 2011 dan memperbolehkan anggota RSPO untuk menunjukkan komitmen mereka secara proaktif terhadap *Certified Sustainable Palm Oil* (CSPO) dan produk yang menggunakan minyak sawit berkelanjutan. Anggota dapat menggunakan Merek Dagang di kemasan untuk produk yang mengandung bahan-bahan yang menggunakan minyak sawit berkelanjutan. Bahan-bahan tersebut harus berasal dan mematuhi satu atau lebih dari tiga sistem rantai suplai: Identity, Segregated, dan Mass Balance. Pada Juni 2012, 61 lisensi Merek Dagang RSPO telah diterbitkan untuk perusahaan-perusahaan dari 13 negara di seluruh dunia, termasuk pasar minyak sawit utama. Merek Dagang ini merupakan kendaraan terbaik untuk membawa isu minyak sawit berkelanjutan lebih dekat ke konsumen, meningkatkan permintaan akan CSPO, dan mendorong penyerapan pasar. Merek Dagang ini merupakan kendaraan terbaik untuk membawa isu minyak sawit berkelanjutan lebih dekat ke konsumen, meningkatkan permintaan akan CSPO, dan mendorong penyerapan pasar.

* + 1. **New Planting Procedure (Prosedur Penanaman Baru)**

Progam ini merupakan usulan dari WWF, ketentuan ini berisi tentang prosedur yang mewajibkan semua anggota RSPO khususnya perusahaan produsen untuk mendemonstrasikan bahwa mereka telah melakukan kajian dampak sosial dan lingkungan yang independen, menyeluruh dan partisipatif , termasuk didalamnya identifikasi terhadap segala kawasan hutan primer yang yang diperlukan untuk memelihara nilai konservasi tinggi, wilayah tanah bergambut dan lahan masyrakat setempat , sebelum melakukan pembukaan wilayah baru.[[13]](#footnote-13)

* + 1. **RSPO- RED (Renewble Energy Directive)**

*Renewable Energy Directive* (RED) merupakan kebijakan domestik UE yang dikeluarkan oleh komisi Eropa. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen negara- negara di Eropa untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. RED menetapkan batas pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 35 %.[[14]](#footnote-14) Berpengaruhnya UE sebagai salah satu aktor yang memiliki peran penting sebagai konsumen, maka terbentuklah RSPO- RED guna pengurangan emisi gas rumah kaca oleh industri kelapa sawit. Ketentuan tersebut dari RED pun tercantum dalam prinsip dan kriteria RSPO.

* 1. Kelompok Kerja RSPO

Dalam melaksakan prinsip dan kriteria dari RSPO, maka dibagi kedalam beberapa kelompok kerja, yaitu:

* + 1. **Kelompok Kerja Kriteria (Criteria Working Group)**

RSPO Criteria Working Group dibentuk tahun 2005. Komposisi Pokja: 10 produsen minyak sawit, 5 dari supply chain, 5 LSM Lingkungan, dan 5 LSM sosial.[[15]](#footnote-15) Tugas CWG adalah menyelesaikan prinsip dan kriteria; Memberikan pedoman bagaimana kriteria akan dipenuhi; Mengembangkan pedoman bagaimana penafsiran nasional (national interpretation) mengenai bagaimana prinsip dan kriteria sebaiknya dilakukan; Mengembangkan rekomendasi secara utuh tentang bagaimana penggunaan prinsip dan kriteria sebaiknya ditangani, termasuk usulan mekanisme untuk review berkala dan tertentu terhadap prinsip dan kriteria.[[16]](#footnote-16) CWG berhasil merumuskan 8 prinsip, 39 kriteria dan lebih dari 120 indikator produksi minyak sawit berkelanjutan. Prinsip dan Kriteria RSPO ditinjau-ulang setiap 5 tahun.

* + 1. **Kelompok Kerja Verifikasi/Sertifikasi**

*RSPO Verification Working Group* atau *RSPO Certification Working Group* (CWG/VWG) dibentuk tahun 2006. Agar tercapai tujuan untuk pembuktian atau verifikasi kepatuhan penerapan dan pelaksanaan prinsip dan kriteria RSPO oleh pabrik dan sumber pamasok buah ke pabrik. Tetapi tidak boleh ada klaim publik terkait kepatuhan terhadap prinsip dan kriteria RSPO dapat dibuat tanpa sertifikasi pihak ketiga dan pengesahan oleh RSPO. Sertifikasi pihak ketiga diperlukan untuk evaluasi kepatuhan dengan prinsip dan kriteria RSPO dan dalam audit rantai pasok (*supply chain*) untuk memeriksa bukti kepatuhan dengan persyaratan keterlacakan minyak sawit berkelanjutan.

CWG/VWG dibentuk untuk menyiapkan rekomendasi mengenai pengaturan sertifikasi untuk pertimbangan Dewan Pengurus RSPO.[[17]](#footnote-17) Tujuannya adalah untuk memastikan penilaian RSPO dilaksanakan dengan objektif dan konsisten dengan tingkat cara yang ketat dan kepercayaan pemangku kepentingan. Anggota Pokja terdiri dari asosiasi perusahaan (MPOA, GAPKI), lembaga sertifikasi (CUC, SIRIM), lembaga penelitian, processor, perusahaan konsultan, NGO lingkungan dan sosial, dll.[[18]](#footnote-18)

* + 1. **Kelompok Kerja Petani Kecil**

*Task Force on Smallholders* atau Gugus Tugas Petani Kecil atau Kelompok Kerja. Dipimpin bersama oleh Forest Peoples Programme dan Sawit Watch. Mandat TFS adalah: (1) untuk memastikan kesesuaian Prinsip dan Kriteria RSPO bagi petani kecil dan membuat usulan-usulan tentang bagaimana cara terbaik menyelaraskan usulan-usulan tersebut, secara nasional dan/atau secara umum untuk memastikan keterlibatan yang menguntungkan petani dalam produksi minyak sawit berkelanjutan. Hasil-hasil kerja TFS adalah hingga 2010 (1) Panduan Prinsip dan Kriteria RSPO untuk petani kemitraan; Panduan Prinsip dan Kriteria RSPO untuk petani swadaya; (2) Sistem sertifikasi kelompok untuk petani swadaya; dan (3) Panduan bagi manejer kelompok petani untuk sertifikasi kelompok. TFS2 dibentuk untuk bergerak dari sistem kerja menuju kemampuan teknis turut serta, melaksanakan dan mendapatkan manfaat RSPO. Anggota TFS adalah utusan Pokja Nasional dari Malaysia, Indonesia, PNG dan Thailand, Asian Agri, Musim Mas, NASH, FELDA, MPOA, IFC, HSBC, Solidaridad, GTZ. TFS2 dipimpin bersama oleh Oxfam dan Sawit Watch.

* + 1. **Kelompok Kerja Gas Rumah Kaca**

*RSPO Greenhouse Gas Working Group* (RSPO GHG WG). Tujuan mengidentifikasi sumber-sumber emisi dari rantai pasok produksi minyak sawit, perubahan cadangan karbon dan upaya mitigasi dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Anggota Pokja: Wilmar, Musim Mas, Sime Darby, Sinar Mas, KLK, Asian Agri, GAPKI, MPOA, IPOC, CIRAD, Unilever, Wetlands, Conservancy International, WWF International, Oxfam, Sawit Watch.

Aktifitas Pokja: (1) menyusun panduan dan prosedur yang dapat digunakan oleh produsen dan pengolah untuk memantau dan mengurangi gas rumah kaca dari kegiatan perkebunan kelapa sawit dan fasilitas pengolahan; (2) menyusun *business models* untuk pilihan berkelanjutan untuk perkebunan kelapa sawit dalam kawasan gambut termasuk air, pengelolaan, mekanisme pemulihan, dan rekomendasi kawasan setelah pemakaian gambut oleh kebun; dan (3) Mengidentifikasi berbagai peluang menghindari, mengurangi atau mempengaruhi pengurangan emisi gas rumah kaca dari penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan.

* + 1. **Kelompok Kerja Prosedur Penanaman Baru**

*RSPO New Planting Procedure* (Pokja) ini dipimpin oleh WWF International. Anggota MPOA, GAPKI, Musim Mas, Sinar Mas, Wilmar, Socfindo, IFC, IPOC, ZSL, Oxfam, FPP, dan Sawit Watch Efektif berlaku 1 Januari 2010 dan evaluasi 2011.[[19]](#footnote-19) Prosedur penanaman baru (1) penilaian dampak sosial dan lingkungan yang komprehensif dan partisipatif secara independen berdasarkan kriteria 5.1, 6.1, 7.1 dan 7.4; (2) implementasi rencana atas hasil-hasil kajian dampak sosial dan lingkungan berdasarkan kriteria 2.2, 2.3, 6.4, 7.5, 7.6 dampak dan penanganannya; 5.2 dan 7.3 nilai konservasi tinggi dan hutan primer; 4.3 dan 7.4 pengelolaan gambut. (3) Verifikasi konfirmasi dari lembaga sertifikasi diakui RSPO bahwa kajian dampak dilakukan secara mendalam, kualitas profesional dan sesuai dengan prinsip, kriteria dan indikator RSPO. (4) pengumuman publik 30 hari sebelum pembukaan lahan disampaikan dalam website RSPO. (5) resolusi keluhan dan sengketa apabila dalam masa 30 hari ada pihak yang merasa keberatan atau hak mereka diabaikan melalui Prosedur Keluhan RSPO.[[20]](#footnote-20)

* + 1. **Kelompok Kerja ad hoc RSPO untuk Masalah HCV di Indonesia**

RSPO ad hoc Working Group on High Conservation Values Problems in Indonesia. Keputusan Dewan Pengurus RSPO bulan Februari 2010 menyikapi temuan penelitian untuk RSPO oleh Forest Peoples Programme, HuMA, Wild Asia dan Sawit Watch. Temuan penelitian tersebut diantaranya adalah kawasan yang teridentifikasi mengandung Nilai Konservasi Tinggi/NKT (HCV) tidak dilindungi. Areal izin lokasi dianggap terlantar dicabut dan diberikan kepada perusahaan lain yang mau membuka. Tujuan adalah eksplorasi pilihan dan solusi atas masalah-kendala pelaksanaan kriteria RSPO untuk identifikasi dan perlindungan nilai konservasi tinggi dalam dan sekitar kebun sawit anggota RSPO. Target dialog pilihan solusi masalah NKT adalah pemda, kementerian pertanian, pertanahan, penataan ruang nasional dan lingkungan hidup. Anggota Pokja adalah PPKS Medan, Wilmar International, Lonsum, Sinar Mas, GAPKI, Oxfam, HSBC, FPP, HuMA, dan Sawit Watch.

* 1. **Aturan & Standar RSPO**

Beberapa Resolusi Penting RSPO: [[21]](#footnote-21)

1. Resolusi pembentukan Task Force on Smallholders (2006).
2. Resolusi tentang kewajiban menyatakan komitmen mendukung (membeli CSPO dalam rencana terikat waktu) melalui komunikasi tahunan atas perkembangan dimasukan dalam Kode Etik RSPO (2008).
3. Resolusi pembentukan kelompok kerja untuk menyediakan rekomendasi tentang bagaimana mengurus perkebunan yang telah ada di gambut (2009).
4. RSPO memberlakukan moratorium pembukaan lahan didalam ekosistem Taman Nasional Bukit Tigapuluh oleh anggota RSPO (2009).
5. RSPO membentuk kelompok kerja untuk membangun sistem untuk membantu biaya sertifikasi untuk petani kecil (Resolusi 2009).
6. RSPO menetapkan 28 hari pemberitahuan untuk menyampaikan resolusi anggota (2010).
7. Pernyataan posisi RSPO: hutan non primer (hutan sekunder, kritis dan vegetasi bukan hutan) dapat mencakup Nilai Konservasi Tinggi (2010)
	* 1. **Transparansi, pelaporan dan klaim**
8. Para anggota tidak akan membuat klaim yang menyesatkan atau tanpa dasar mengenai produksi, pemanfaatan atau penggunaan minyak sawit berkelanjutan.
9. Para anggota diminta untuk memberikan laporan tahunan mengenai perkembangan pelaksanaan Tata Tertib ini.
10. Para anggota akan berkomitmen untuk membina hubungan yang terbuka dan transparan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, dan secara aktif mencari penyelesaian atas konflik.
	* 1. **Mekanisme Akuntabilitas RSPO**
			1. **Proses keluhan/Prosedur keberatan**

RSPO Grievance Procedure berlaku terhadap anggota biasa (ordinary member) RSPO yang tidak atau belum melakukan sertifikasi kepatuhan prinsip dan kriteria RSPO. Grievance Panel ditangani langsung oleh Dewan Pengurus (EB RSPO) dari setiap kategori keanggotaan (grower, processor, social and environmental NGO). GP memenuhi kebutuhan RSPO untuk menangani laporan keberatan terhadap anggota RSPO mencerminkan sifat, misi dan tujuan RSPO. Secara khusus proses keberatan memenuhi hal berikut:[[22]](#footnote-22)

1. Menyediakan bagian khusus (focal point) untuk laporan resmi kepada anggota RSPO.
2. Menyediakan proses yang terang, terbuka dan netral untuk mencapai dan menyelesaikan keberatan terhadap anggota RSPO.
3. Memberikan kesempatan tindakan atau prakarsa untuk mungkin meningkatkan hubungan baik antara pihak.
	* + 1. **Mekanisme keberatan sertifikasi**

Prosedur mekanisme keberatan sertifikasi menguraikan mekanisme untuk menyelesaikan keluhan dan keberatan terhadap kinerja lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Badan Pengurus RSPO. Keluhan dan keberatan dapat diajukan oleh pihak berkepentingan, bila pihak berkepentingan memiliki kepentingan yang syah, atau terkena dampak langsung oleh, berbagai operasi organisasi yang telah dinilai atas pemenuhan Kriteria RSPO atau oleh keputusan sertifikasi.

Hal ini termasuk keberatan berkaitan dengan proses dan hasil dari sebuah penilaian sertifikasi atau tentang dengan aspek lainnya berkaitan dengan implementasi sistem sertifikasi RSPO. Proses menyampaikan dan menangani pengaduan tidak terkait dengan proses atau hasil sebuah penilaian sertifikasi atau aspek lain berhubungan implementasi sistem sertifikasi RSPO ditangani melalui proses lainnya.

* + - 1. **Fasilitas penanganan sengketa**

Menyediakan sarana untuk mencapai resolusi yang adil dan berjangka panjang terhadap sengketa-sengketa dalam waktu yang lebih efisien dan kurang birokratis dan/atau secara legalistik, sementara tetap menjunjung tinggi semua ketentuan RSPO termasuk kepatuhan dengan peraturan yang berlaku. Sengketa tanah yang berhubungan dengan minyak sawit menunjukkan bahwa sebagian besar adalah akibat dari kurangnya FPIC (*Free Prior Informed Consent*) , pengakuan suara masyarakat, dan menghormati hak-hak adat. RSPO P & C kriteria 2.2, 2.3, 6.4, 7.5, dan 7.6 secara spesifik membutuhkan beberapa jenis interaksi soal bagaimana produsen untuk melanjutkan ketika berhadapan dengan isu seputar penggunaan lahan dan hak-hak adat masyarakat lokal, dan terutama untuk mengikuti proses FPIC persyaratan P & C.[[23]](#footnote-23)

1. Saqira Y. Imansari, *Op. Cit*., hlm. 26. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-2)
3. RSPO Factsheet , *Op. Cit*., hlm. 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Situs resmi RSPO, *Op. Cit*. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
6. “ Izin Memusnahkan: Bagaimana deforestasi dari perkebunan kelapa sawit mendorong harimau Sumatra menuju kepunahan”dalam <http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/558704/Laporan_Izin_untuk_Memusnahkan.pdf> , diakses 11 oktober 2016. [↑](#footnote-ref-6)
7. [www.rspo.org](http://www.rspo.org) [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
9. RSPO Factsheet , *Op. Cit*., hlm. 3. [↑](#footnote-ref-9)
10. Norman Jiwan. 2011. *Panduan Dasar Memahami dan Memantau Penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO: Mendukung Upaya Advokasi Hak Petani, Buruh, Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal Terkena Dampak Industri Sawit di Indonesia.* Sawit Wacth: Departemen Mitigasi Resiko Sosial dan Lingkungan dalam [https://sawitwatch.or.id/download/lainlain /Panduan%20Dasar%20RSPO %20bagi%20Aktifis%20dan%20Masyarakat.pdf](https://sawitwatch.or.id/download/lainlain%20/Panduan%20Dasar%20RSPO%20%20bagi%20Aktifis%20dan%20Masyarakat.pdf) diakses pada 20 januari 2017. Hlm. 4. [↑](#footnote-ref-10)
11. RSPO Factsheet , *Op. Cit*., hlm. 2. [↑](#footnote-ref-11)
12. Norman Jiwan, Op.Cit., hlm. 16. [↑](#footnote-ref-12)
13. Situs resmi RSPO. Prosedur Kompensasi RSPO. diakses melalui <http://www.rspo.org/file/Prosedur-Kompensasi-HCV_Draft-konsultasi-publik_Bahasa.pdf>. Pada tanggal 20 januari 2017. [↑](#footnote-ref-13)
14. Situs Resmi ISPO. *Calculation of Greenhouse Gas.* Diakses dari [http://www.ispo-org.or.id/images/workshop/ghg%20calculation%20Eu%20directive%202009-28-EC%20amended. pdf](http://www.ispo-org.or.id/images/workshop/ghg%20calculation%20Eu%20directive%202009-28-EC%20amended.%20pdf). Pada tanggal 20 januari 2017. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mengenal RSPO.,*Op.Cit.,*hlm.3 [↑](#footnote-ref-15)
16. RSPO Factsheet , Op. Cit., hlm. 7. [↑](#footnote-ref-16)
17. Mengenal RSPO. *op.cit. hlm.7* [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid. [↑](#footnote-ref-18)
19. RSPO (2012f ): Detailed process and action steps for RSPO New Plantings Procedure. <http://www.rspo.org/files/resource_centre/keydoc/9%20en_Detailed%20Process%20and%20Action%20Steps%20for%20RSPO%20New%20Plantings%20Procedure.pdf>. Diakses pada 20 Jnauari 2017. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid. [↑](#footnote-ref-20)
21. RSPO Factsheet , *Op. Cit*., hlm. 9. [↑](#footnote-ref-21)
22. RSPO (2013e): Principles and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil. <http://www.rspo.org/file/PnC_RSPO_Rev1.pdf>. Diakses pada 20 januari 2017. [↑](#footnote-ref-22)
23. RSPO Factsheet , Op. Cit., hlm. 13. [↑](#footnote-ref-23)